

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan shalat bagi anak menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas, karena melihat betapa pentingnya shalat di dalam Islam. Seorang anak tidak mungkin dapat mengerti tata cara shalat yang benar tanpa adanya pendidikan yang diberikan, khususnya dari orang tua. Oleh karena itu pentingnya pendidikan shalat yang secara langsung diberikan oleh orang tua. Akan tetapi banyak orang tua yang belum tahu bagaimana cara mendidik anaknya untuk shalat, sehingga banyak anak yang sebenarnya berpotensi ketika dididik akan tetapi dibiarkan begitu saja, sehingga anak menjadi tidak tahu bagaimana tata cara shalat yang benar. Kondisi yang seperti ini tentunya mengkhawatirkan.

Anak-anak adalah generasi penerus, bila mereka di dalam masalah shalat saja tidak paham, apalagi di dalam masalah urusan agama yang lainnya. Padahal shalat adalah salah satu pembeda antara seorang muslim dengan kekafiran. Hal ini telah disepakati oleh kaum muslimin barang siapa yang meninggalkan shalat secara sengaja maka dia telah kafir, akan tetapi bila dia meninggalkan shalat dan masih meyakini kewajiban shalat, maka di sini terdapat perbedaan pendapat. Rasulullah SAW bersabda:

Perjanjian di antara kita dan mereka adalah shalat, barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. (HR. Ibnu Majah, al-Nasa'i dan Tirmidzi, dari Buraidah).

Akan tetapi yang *râjih* (yang lebih kuat) dari pendapat ulama adalah, yang dimaksud kekafiran di sini adalah kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam (Abdul Adhim al-Badawi, 2001: 64). Tentunya anak-anak tidak dapat disalahkan secara sepihak, seharusnya orang tuanyalah yang bertanggung jawab secara penuh, ketika seorang anak tidak mengetahui cara shalat yang benar. Karena sebenarnya orang tua bertanggung jawab di dalam mendidik anaknya, terlebih lagi di dalam masalah shalat.

Banyak didapati ketika waktu shalat banyak orang tua yang justru duduk-duduk di warung, padahal sudah masuk waktu shalat, fenomena ini sangatlah mencengangkan. Coba bayangkan, apakah orang tua yang seperti ini sempat mendidik anaknya untuk shalat? sedangkan mereka sendiri tidak peduli dengan shalat itu sendiri? lalu bagaimana mungkin anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan shalat yang benar dari orang tuanya? bila orang tua tidak peduli dengan masalah shalat, apalagi mengerti tata cara shalat yang benar. Fenomena ini sangat mudah didapati di masyarakat kita sekarang. Alangkah meruginya ketika anak-anak nanti dalam keadaan seperti mereka, padahal Allah SWT memerintahkan kepada para orang tua untuk, memerintahkan kepada keluarga mereka untuk menunaikan shalat dan bersabar di dalam mengerjakannya.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَى.

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami lah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (QS Thoha, 20: 132).

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk memerintahkan kepada keluarganya supaya mendirikan shalat. Sedangkan dapat kita pahami sebelum orang tua memerintahkan anggota keluarganya untuk shalat, hendaknya orang tua telah memberikan pendidikan tentang tata cara shalat yang benar, sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam mendirikan shalat, yang mengakibatkan shalatnya tidak sempurna atau bahkan berakibat batalnya shalat. Idealnya orang tua adalah orang yang paham di dalam masalah agama, terutama dalam masalah shalat, sehingga diharapkan dengan demikian orang tua dapat memberikan pendidikan shalat yang benar kepada anak-anaknya.

Hendaknya orang tua mengajak anak-anaknya untuk mendirikan shalat berjama'ah dengannya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung orang tua dapat memberikan contoh bagaimana tata cara shalat. Dengan seorang anak diajak shalat berjama'ah dengan orang tua, minimal orang tua sudah mengenalkan bagaimana seorang muslim melaksanakan shalat, sehingga anak dapat menirukan gerakan-gerakan shalat yang dilakukan oleh orang tuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda:

Bila seorang anak mengetahui mana tangan kanan dan tangan kirinya maka perintahkanlah ia untuk melaksanakan shalat. (HR. Abu Dawud).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memberikan pendidikan shalat kepada anak-anaknya, ketika mereka sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan kirinya. Artinya, Rasulullah menganjurkan kepada para orang tua untuk memberikan pendidikan shalat kepada anaknya sedini mungkin. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا
Suruhlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika mengabaikannya ketika berusia sepuluh tahun. (HR. Abu Dawud, dari Muhammad bin 'Isa).

Hadis di atas menerangkan hendaknya orang tua sudah memberikan pendidikan shalat kepada anak ketika mereka berumur tujuh tahun. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk memukul anak ketika ia mengabaikannya ketika ia berumur sepuluh tahun. Banyak hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bagaimana cara mendidik anak shalat, di sisi lain banyak orang tua yang kebingungan dan tidak mengerti bagaimana seharusnya mereka mendidik anaknya shalat. Hal yang sangat aneh akan tetapi sering didapati di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan latar belakang ini, maka penulis mencoba untuk meneliti bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak di dalam masalah shalat. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menghilangkan kebingungan para orang tua di dalam mendidik anak-anaknya di dalam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan di dalam proposal skripsi ini adalah, bagaimana pendidikan shalat bagi anak berdasarkan hadis yang *maqbul*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, tujuan penelitian yang akan dicapai di dalam penelitian ini adalah, ingin mengetahui bagaimana pendidikan shalat bagi anak berdasarkan hadis yang *maqbul*.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dicapai di dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Pengembangan Keilmuan Bidang Pendidikan

Agar dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan dokumentasi ilmiah di dalam bidang pendidikan.

b. Bagi Orang Tua

Agar dapat mengetahui bagaimana seharusnya mereka memberikan pendidikan shalat kepada anak-anaknya, kapan seharusnya mereka memulainya dan bagaimana caranya, sehingga diharapkan orang

tua tidak lagi kebingungan di dalam mendidik anak-anaknya di dalam masalah shalat.

D. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran terhadap beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian tentang pendidikan shalat anak, maka penulis menemukan beberapa hal penting yang patut dicermati, seperti:

Buku Jamal 'Abdul Rahman yang berjudul *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah SAW* yang membahas tentang bagaimana mendidik anak berdasarkan tahapan umur. Di dalam buku tersebut ada bab yang secara khusus membahas bagaimana mendidik anak shalat, akan tetapi dari hadis-hadis yang disampaikan tidak dicantumkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Di dalam buku ini, Jamal Abdul Rahman juga hanya membahas secara singkat bagaimana mendidik anak shalat, dan sangat kurang untuk dijadikan panduan secara khusus di dalam mendidik anak shalat.

Di dalam buku lain karya Abdullah Nashih Ulwan yang berjudul *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Buku ini membahas secara keseluruhan bagaimana mendidik anak di dalam Islam. Buku ini menjelaskan mulai dari bagaimana mendidik anak ketika masih dalam kandungan hingga bagaimana mendidik anak di dalam permasalahan adab dan ibadah. Buku ini juga membahas secara khusus tentang bagaimana mendidik anak shalat. Buku ini lebih lengkap di dalam membahas bagaimana seharusnya pendidikan shalat bagi anak akan tetapi buku ini tidak membahas secara

keseluruhan metode apa saja yang harus digunakan di dalam mendidik anak shalat, sehingga buku ini juga masih kurang lengkap di dalam pembahasan mendidik anak shalat.

Adapun buku lain yang penulis dapati yaitu karya Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid yang berjudul *Cara Nabi SAW Mendidik Anak*. Buku ini membahas bagaimana Nabi SAW di dalam mendidik anak. Di dalam buku ini ada pembahasan tentang bagaimana mendidik anak di dalam masalah ibadah, salah satunya adalah bagaimana mendidik anak shalat, dan mengaitkan hati anak dengan masjid. Akan tetapi pembahasan pendidikan shalat bagi anak di dalam buku ini dirasa masih kurang, karena hanya menerangkan secara garis besar saja, dan hadis yang dicantumkan juga masih kurang sehingga perlu adanya penelitian yang secara khusus membahas masalah pendidikan shalat bagi anak.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan tiga penelitian di atas antara lain, penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana pendidikan shalat pada anak, dengan sudut pandang hadis Nabi SAW yang *maqbul* (dapat diterima), selain itu di dalam penelitian ini juga digunakan beberapa teori tentang psikologi perkembangan anak untuk memperkuat hasil penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini mempunyai kekhasan tersendiri karena menggunakan sudut pandang hadis Nabi SAW yang *maqbul* dan teori

E. Kerangka Teoritik

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang masalah pendidikan shalat anak, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa definisi apa yang dimaksud dengan pendidikan, anak, shalat, dan hadis Nabi SAW.

Menurut Ahmad D Marimba pendidikan adalah, bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (Ahmad D. Marimba, 1998: 19). Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pendidikan adalah, proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, melalui upaya pengajaran atau pelatihan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1991: 19).

Menurut bahasa shalat adalah, *do'a* atau rahmat. Menurut istilah shalat adalah, suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam (Al-Sayyid Sabiq, 1983: 78). Shalat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada malam *isra' mi'raj*. Anas bin Malik meriwayatkan:

فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ ثُمَّ نَقَّصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا.

Telah diwajibkan kepada Nabi SAW pada malam *isra'* yakni shalat lima puluh waktu, sampai akhirnya menjadi lima waktu. (HR. Tirmidzi).

Shalat yang diwajibkan ada lima yaitu, shalat dhuhur, ashar, magrib, isya dan subuh (Abdul Adhim Al-Badawi, 2001: 63). Shalat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam, dan tata caranya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga di dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. (رواه البخاري).

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. (HR. Bukhari).

Adapun shalat mempunyai beberapa rukun antara lain (Badawi al-Khalafi, 2007):

1. Takbiratul ihram.
2. Berdiri di dalam shalat bagi yang sanggup.
3. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap raka'at.
4. Ruku' dan tuma'ninah di dalamnya.
5. I'tidal dengan tuma'ninah.
6. Sujud dua kali dengan thuma'ninah.
7. Duduk antara dua sujud dengan thuma'ninah.
8. Tasyahhud ahir.
9. Mengucapkan shalawat kepada Nabi SAW sesudah tasyahhud ahir.
10. Mengucapkan salam.

Dapat dipahami bahwa ketika seorang mendirikan shalat, maka harus melaksanakan semua rukun shalat. Bila ada salah satu rukun shalat

yang tidak dilaksanakan atau tertinggal maka akan mengakibatkan shalat menjadi batal atau shalat menjadi tidak sah.

Setelah jelas definisi dan beberapa hal yang berkaitan dengan shalat, maka perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan anak. Anak adalah, seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. (*Wikipedia*).

Para pakar pendidikan berpendapat bahwa anak usia dini adalah, sekelompok anak yang berada di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik halus dan kasar), intelegensi (kemampuan berpikir, daya cipta, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual, sosial emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak (Mansyur, 2005: 88).

Al-Hadist secara bahasa artinya, *al-jadid* atau sesuatu yang baru, dalam hal ini meliputi *al-kalam* dan *al-khobar*, jama'nya adalah *al-ahadist*.

Sedangkan secara istilah adalah:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ.

Segala perkataan Nabi SAW perbuatannya dan hal ihwalnya (Munzier

Yang dimaksud dengan hal ihwal adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang berkaitan dengan *himmah*, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. (Muhammad Mahfudz ibn Abdillah al-Tirmisî, 1974: 8).

Ada juga yang memberikan pengertian lain seperti pengertian di bawah ini:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً.
Segala sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifat beliau SAW. (Munzier Suparta, 2002: 2-3).

Akan tetapi sebagian ahli hadis berpendapat bahwa pengertian hadis di atas merupakan pengertian yang sempit. Menurut mereka hadis mempunyai cakupan yang lebih luas, dan tidak terbatas pada apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, akan tetapi juga termasuk yang disandarkan kepada sahabat, dan *tabi'in*. (Munzier Suparta, 2002: 3).

Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Tirmisî:

أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يُخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ جَاءَ بِالْمَوْقُوفِ وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ وَالْمَقْطُوعِ وَهُوَ مَا أُضِيفَ لِلتَّابِعِيِّ.

Bahwasanya hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfû', yaitu suatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Melainkan bisa juga untuk sesuatu yang mauqûf yaitu yang disandarkan kepada sahabat, dan yang maqtû yaitu yang disandarkan kepada tâbi'in. (Al-Tirmisî, 1974: 8).

Bila dilihat dari segi diterima dan ditolaknya hadis di bagi menjadi dua macam, yaitu hadis *maqbul* (yang diterima) dan hadis *mardûd* (yang ditolak). Hadis *maqbul* menurut bahasa berarti *ma'khûz* (yang diambil)

dan *mushaddaq* (yang dibenarkan). Sedangkan menurut istilah hadis *maqbul* adalah:

مَا تَوَافَرَتْ فِيهِ جَمِيعُ شُرُوطِ الْقَبُولِ.

Hadis yang telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaan. (Ajjâj al-Khatîb, 1997: 303).

Syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi *maqbul* berkaitan dengan sanadnya, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dhabith*, dan juga berkaitan dengan matannya tidak *syâdz* dan tidak ber'*illat*. (Munzier Suparta, 2002: 124). Tidak semua hadis *maqbul* dapat diamalkan, akan tetapi ada juga yang tidak boleh diamalkan. Dengan kata lain hadis *maqbul* ada yang *ma'mûlum bih* atau dapat diamalkan dan ada yang *ghair ma'mûlum bih* yakni hadis yang tidak bisa diamalkan. Yang dapat diamalkan adalah hadis *muḥkam*, yakni hadis yang telah memberikan pengertian yang jelas, *mukhtalif* yakni hadis yang dapat dikompromikan dari dua buah hadis atau lebih yang secara lahiriyah mengandung pengertian bertentangan, hadis *râjîh* yakni hadis yang lebih kuat, dan hadis *nâsikh* yakni hadis yang *menasakh* terhadap hadis yang datang terebih dahulu. (Munzier Suparta, 2002: 124-125).

Sedangkan yang *ghair ma'mûlum bih* adalah hadis *marjûh* yakni hadis yang keujjahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat, hadis *mansûkh* yakni hadis yang *dinasakh* (dihapus), dan hadis *mutawaquf fih* yakni hadis yang keujjahannya ditunda karena terjadinya pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya yang belum bisa diselesaikan.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan hadis *maqbûl* seperti diuraikan di atas, maka hadis *maqbûl* dapat digolongkan menjadi dua yakni hadis sahih dan hasan. (Munzier Suparta, 2002: 125).

Adapun sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teori perkembangan intelek atau kognitif Jean Peaget. Jean Peaget membagi perkembangan kognitif menjadi empat tahapan sebagai berikut. (Ali Muhammad, 2005: 35):

1. Tahap sensori-motoris

Tahap ini dialami pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini anak berada di dalam masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan-kecenderungan sensori-motoris yang sangat jelas. Segala perbuatan merupakan perwujudan proses pematangan aspek sensori-motoris tersebut. Melalui pematangan motoriknya, anak mengembangkan kemampuan mempersepsi, sentuhan-sentuhan, gerakan-gerakan, dan belajar mengkoordinasikan tindakannya.

2. Tahap praoperasional

Tahap ini dialami pada usia 2-7 tahun. Tahap ini disebut juga tahap intuisi, sebab perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif, dalam arti semua perbuatan rasionalnya tidak di dukung oleh pemikiran, akan tetapi oleh perasaan, kecenderungan alamiah, sikap-sikap yang diperoleh dari

orang-orang yang bermakna dan lingkungan sekitarnya

3. Tahap operasional konkret

Tahap ini dialami pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas kongkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Pada tahap ini anak sudah dapat mengamati, menimbang, mengevaluasi, dan menjelaskan pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang kurang egosentris dan lebih efektif, sudah memahami hubungan fungsional karena mereka sudah menguji coba suatu permasalahan, tetapi masih harus dengan bantuan benda konkret dan belum mampu abstraksi.

4. Tahap operasional formal

Tahap ini terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini anak sudah mampu melakukan abstraksi, memaknai arti kiasan dan simbolik, dan memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis.

Sebelum penulis menganalisis hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan pendidikan shalat, maka perlu untuk diketahui apakah hadis-hadis yang disebutkan itu *maqbul* atau *mardud*, sehingga perlu dilakukan kritik hadis, yang dimaksud kritik hadis di sini adalah metode pendekatan dengan menggunakan standar kritik hadis, baik kritik terhadap sanad ataupun matan hadis.

Pendekatan kritik sanad mengacu kepada kaidah standar kesahihan sanad hadis. Adapun kaidah di dalam menentukan hadis sahih sebagai

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ اسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ
الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.

Hadis shahih adalah Musnad yang bersambung sanadnya melalui penukilan riwayat yang adil dan dlabith dari periwayat yang adil dan dlabith pula hingga akhir sanadnya, tidak menyimpang dan tidak cacat. (Ibnu al-Shalah, 1972: 10).

Definisi hadis sahih secara singkat adalah.

مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامٌ الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٌ.

Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, dlabith, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak menyimpang. (Ibnu Hajar, 1352: 51).

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa syarat hadis sahih sebagai berikut:

1. Diriwayatkan oleh periwayat yang 'adl.

'Adl dalam pengertian ilmu hadis tidak sekedar ditinjau dari aspek akhlak atau keribadian yang baik, seperti jujur, adil, ahli ibadah, wara' (berhati-hati) dan tidak fasiq, akan tetapi juga meliputi aspek yang sangat mendasar, seperti beragama Islam, berakal dan dewasa. Sebagian ulama menyamakan sifat 'adl ini dengan taqwa.

2. Para periwayat tersebut harus sempurnya ke-dlabith-annya, yakni mempunyai kualitas hapalan yang baik (kuat hapalannya).

Dlabith yang sempurna berarti dia hapal hadisnya dengan baik, yakni dapat menyampaikan hadis yang diterimanya kapan pun dia menghendakinya. Atau minimal samnai dia menyampaikan hadis

3. Bersambung sanadnya (*muttasil al-sanad*)

Yakni bersambungya sanad hadis dari awal sampai akhir sampai pada Nabi SAW (*marfu'*).

4. Tidak punya cacat yang menggugurkan baik pada sanad atau pada matannya.

5. Tidak *syadz*.

Yakni tidak menyimpang atau tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, yang diriwayatkan oleh periwayat yang lebih *tsiqah* (terpercaya karena keadilan dan kedlabithannya). (al-Khatib, 1989: 305).

Sedangkan hadis hasan adalah:

مَا أَتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ خَفِيفِ الضَّبْطِ وَخَلَا مِنَ الشُّذُوزِ وَالْعِلَّةِ.

Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, kurang hapalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak menyimpang. (Abdullah al-Ajlaan: 38).

Tidak ada beda antara hadis sahih dan hadis hasan kecuali di dalam kurangnya hapalan perawi saja, artinya perawi ini termasuk orang yang dikenal kejujurannya dan amanah, adapun penyebab dia tidak sampai kepada perawi yang derajatnya sahih dikarenakan kurangnya hapalannya, atau dikarenakan banyak salah di dalam meriwayatkan atau lupa. (Abdullah al-Ajlaan: 38).

Penentuan derajat hadis sahih atau hasan bisa diambil dari beberapa kitab hadis seperti, *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Shahih Ibnu*

Khuzaimah, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, *Shahih Sunan Ibnu Majah*

Silsilah Hadis as-Shahihah Syaikh al-Albani, *Shahih Targhib Wa Tarhib* dan beberapa kitab lainnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penulisan skripsi ini bersifat literer, sebagai studi pustaka, karena diinduksikan dan di gali dari bahan-bahan yang tertulis. (Tatang M. Anwari,1996)

2. Sumber data

Dalam pengumpulan data, penulis memperoleh dari berbagai sumber tertulis berupa buku-buku, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan tulisan yang di kaji.

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti (Winarno Surachman, 1980 : 163).

Sumber data primer ini di peroleh dari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan pendidikan shalat.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri.

(Winarno Surachman, 1980 :163) Data -sekunder yang relevan

dengan penelitian ini antara lain, buku *Cara Nabi Mendidik Anak*,

karya Ir. Muhammad Ibnu Abdul Hafids Suwaid, *Pendidikan Anak*

Dalam Islam, karya Dr. Abdullah Nashih Ulwan, Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah SAW, karya Jamal 'Abdur Rahman dan buku-buku yang lainnya.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah, teknik deskriptif-analisis yaitu mengumpulkan data, menganalisa dan menginterpretasikannya.

Metode dalam menganalisa dengan menggunakan teknik deskripsif analisis, yaitu menggunakan :

- a. Deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari masalah-masalah yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. (Sutrisno Hadi, 1963 :163).
- b. Induktif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang sifatnya khusus dirangkaikan menjadi suatu pemecahan masalah yang sifatnya umum. (Sutrisno Hadi, 1963 : 42).
- c. Komparatif, yaitu penelitian ini bermaksud membandingkan-bandingkan tentang sesuatu kejadian atau peristiwa atau keadaan yang terjadi pada masa yang bersamaan atau berbeda waktunya. (Hadari Nawari dan Mimi Martani, 1996 : 220)

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam memahami penelitian yang ditulis ini, sehingga dapat mendapatkan gambaran secara umum maka perlu

dikemukakan sistematika penulisan yang berisikan ikhtisar dari bab per bab secara keseluruhan.

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang definisi shalat, kedudukan shalat dalam Islam, hukum orang yang meninggalkan shalat, siapa yang diwajibkan shalat, waktu-waktu shalat, syarat sahnya shalat dan sifat shalat Nabi SAW. .

Bab III berisi tentang bagaimana Rasulullah SAW mendidik pendidikan anak shalat, dan metode Rasulullah SAW di dalam mendidik.

Bab IV berisi tentang kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran